

PJ SEKDA PEMPROV RIAU PANGKAS ANGGARAN PERJALANAN DINAS HINGGA 50 PERSEN



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pj-sekda-pemprov-riau-pangkas-angg.jpg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah tegas dengan melakukan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah merumuskan kebijakan efisiensi belanja APBD 2025. Langkah ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan di tengah keterbatasan sumber daya.

"Terkait efisiensi anggaran, itu terkait inpres ada turunan dari Inpres yaitu Kemenka, angka-angka efisiensi, contoh yang sudah dilakukan itu perjalanan dinas yang dipotong 50 Persen. Kami juga sudah rapat bersama gubernur besaran-besaran efisiensi lain, contoh makan dan minum pembayaran gedung, FGD, ATK, itu sudah ada angka-angkanya dan

disosialisasi ke OPD, dan mengikuti sesuai angka yang sudah ditentukan," ujar Pj Sekdaprov Riau, Taufiq OH.

Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menginstruksikan seluruh OPD untuk menyesuaikan belanja mereka. Langkah-langkah efisiensi yang diambil meliputi pengurangan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen, pemotongan anggaran seminar dan Focus Group Discussion (FGD) sebesar 80 persen, serta pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen.

Taufiq menjelaskan bahwa efisiensi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan terfokus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Bukan berarti kita hanya sekadar memangkas anggaran, tetapi kita ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegasnya.

Lebih lanjut, Taufiq menekankan pentingnya efisiensi ini untuk tidak menghambat jalannya roda pemerintahan. Sebaliknya, efisiensi ini diharapkan dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan anggaran yang lebih terukur.

"Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang pengurangan angka, tetapi juga tentang perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Pemprov Riau berharap bahwa langkah ini akan meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjaga stabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, Pemprov Riau dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di tengah berbagai tantangan fiskal yang ada.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid telah mengingatkan seluruh OPD untuk melakukan penghematan biaya dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk menutupi tunda bayar, tunda salur, dan hutang-hutang daerah.

"Setelah dikaji dan dilihat jika anggaran di OPD ini di nol kan dalam kegiatan tahun ini, itupun tidak cukup untuk membiayai proses tunda bayar dan tunda salur dan hutang-hutang. Ini sangat berat tantangan bagi pak Taufik dan tim harus bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasi dan mencari solusi," tegas Gubri Abdul Wahid.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/90448/pj-sekda-pemprov-riau-pangkas-anggaran-sppd-h.html>, "Pj Sekda: Pemprov Riau Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen", 14 Maret 2025; dan

2. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/03/13/efisiensi-anggaran-perjalanan-dinas-pempov-riau-dipangkas-50-persen>, “Efisiensi Anggaran, Perjalanan Dinas Pempov Riau Dipangkas 50 Persen”, 14 Desember 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau